**EVALUASI MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI TENGAH WABAH COVID 19 PADA KARYAWAN PERUM BULOG KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA & GORONTALO**

*Evaluation of The Mechanism of Collection and Reporting of Article 21 Income Tax Incentives in The Midst of The Covid 19 Outbreak for Employees of The Bulog Regional Office of North Sulawesi & Gorontalo*

**Triyani Pabalik1, Treesje Runtu2, Steven J. Tangkuman3**

123Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email:

[triyanipabalik1999@gmail.com1](mailto:triyanipabalik1999@gmail.com1), [treesjeruntu@unsrat.ac.id2](mailto:treesjeruntu@unsrat.ac.id2), [steven.tangkuman@unsrat.ac.id3](mailto:steven.tangkuman@unsrat.ac.id3)

**Abstrak:**. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pemberian insentif pajak kepada karyawan dalam suatu perusahaan merupakan cara yang tepat untuk meringankan ekonomi karyawan dalam menghadapi situasi Covid 19 yang melanda Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari pemungutan serta pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.

**Kata kunci**: Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Insnetif PPh Pasal 21 di Tengah Wabah Covid 19

***Abstract:*** *Income Tax Article 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances and other payments in any name and in any form in connection with work or position, services and activities carried out by individuals who are domestic tax subjects. Giving tax incentives to employees in a company is the right way to ease the economy of employees in dealing with the Covid 19 situation that hit Indonesia. The purpose of this study was to determine the mechanism for collecting and reporting Income Tax Incentives Article 21 at the Bulog Regional Office of North Sulawesi & Gorontalo. This study uses descriptive qualitative analysis method and research data obtained through interviews, observations and document studies.*

**Keyword*:*** *Mechanism of Collecting and Reporting Income Tax Article 21 In the Middle of the Covid 19 Outbreak*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan peranan penting bagi suatu negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara Indonesia. Sebagai sumber pendapatan utama negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak pemerintah menjadi terbantu dalam melakukan pembangunan di negaranya.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) Indonesia melaporkan kasus pertama COVID 19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah sampai dengan saat ini pada tanggal 12 Maret 2021 menjadi 1.398.578 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 PMK Meimbang tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 bahwa pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagi pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini memuat berbagai kebijakan termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Covid 19.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional, namun disaat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) semakin meluas dan mempengaruhi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi, diantaranya adalah paket stimulus fiskal dalam hal melakukan relaksasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Stimulus fiskal dalam relaksasi PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pendapatan dalam bentuk apapun atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan serta dimiliki oleh perseorangan sehingga dibebankan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Sehingga insentif PPh 21 yang ditanggung oleh negara, artinya pekerja bisa memiliki pendapatan keseluruhan dengan tidak dikurangi oleh beban pajak.

Pemerintah sendiri telah telah melakukan perombakan dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid 19 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 kemudian berganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid 19.

Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan. Perum Bulog merupakan badan usaha yang terbesar dalam bidang logistik pangan di Indonesia. Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo menjual beberapa produk seperti, beras kita, beras kita sachet, gula manis kita, minyak goreng kita, daging kerbau kita, daging sapi kita dan fortivit. Oleh karena itu, Perum Bulog tentu mempunyai kewajiban dalam bidang perpajakan. Melihat besarnya kontribusi BULOG dalam penerimaan Negara, maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada menjadi alasan penyusunan skripsi dengan judul “Evaluasi Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 di Tengah Wabah Covid 19 Pada Karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo”

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Akuntansi**

Menurut Bahri (2016) menjelaskan bahwa, definisi akuntansi merupakan suatu seni pada suatu transaksi yang telah terjadi dengan cara mencatat, mengiktisar, menggolong, dan pelaporan. Kegunaan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan menjadi lebih baik supaya bermanfaat kepada pengguna informasi dalam mengambil keputusan.

* 1. **Akuntansi Perpajakan**

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

* 1. **Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro SH (Mardiasmo,2019 ), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:4) yaitu:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

* 1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus
4. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
4. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
   1. **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

* 1. **Insentif Pajak**

Menurut Black Law Dictionary dalam (Hasibuan 2016), Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.

* 1. **Tujuan Insentif PPh Pasal 21**

Tujuan pemberian insentif PPh Pasal 21 merupakan cara pemerintah memberikan keringanan yang manfaatnya bisa langsung diterima oleh masyarakat atau pegawai. PPh yang seharusnya dibayar ke kas negara dikembalikan ke pegawai.

* 1. **Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**

Pengertian DTP menurut Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said, DTP adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung oleh pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Dengan demikian, dalam perhitungan anggaran Pemerintah akan bersifat netral, karena penerimaan perpajakan akan bertambah sebesar nilai DTP dan pada saat yang sama subsidi pajak yang tercatat pada pengeluaran juga akan bertambah sebesar nilai DTP yang dicatat pada penerimaan. Dengan kata lain, Pemerintah tidak membayar pajak, namun memberikan keringanan beban pajak kepada masyarakat melalui DTP. Jadi pemberian DTP tersebut lebih transparan dan dapat dikontrol.

PPh pasal 21 merupakan pajak orang pribadi. Dalam peraturan ini menuliskan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib pajak tetap dipotong sesuai ketentuan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Namun akan ditanggung pemerintah sesuai kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud berupa :

1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha
2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan oleh Pemberi Kerja atau memiliki data yang tersimpan dalam administrasi perpajakan Wajib Pajak Pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberian Tahunan PPh tahun pajak 2018 atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).
3. Memiliki NPWP dan pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur dan jika disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. PPh pasal 21 harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja.
5. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenekan pajak.

Dari sisi karyawan, syarat untuk menerima fasilitas PPh 21 DTP adalah :

1. Memiliki NPWP
2. Penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan data primer dan sekunder dan analisis kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai data data mekanisme insentif pph pasal 21 yang akan dikumpulkan.

**3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara & Gorontalo, jln. Diponegoro 7 No. 8, Kel. Mahakeret Barat, Kec. Wenang, Kota Manado , Sulawesi Utara 95112. Waktu penelitian ini dilaksanakan yaitu mulai bulan Mei 2021 sampai selesai.

**3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis Penelitian data kualitatif dan data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data yang berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, dan uraian tugas serta tanggung jawab karyawan. Data kuantitatif yang akan dikumpulkan berupa data gaji karyawan tetap Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara & Gorontalo. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dengan kepala staf akuntansi ibu Ismiaty Mahanggi dan staf bagian keuangan Ahmad Syaiful Irsyam berupa Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 21 dalam Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab karyawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra dan dimaknai secara rasional. Peneliti mengamati dan mencerna secara seksama kepada karyawan yang diwawancara.

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis akan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang akan memberikan keterangan mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan Insentif PPh Pasal 21. Wawancara dengan kepala staf akuntansi ibu Ismiaty Mahanggi dan staf bagian keuangan Ahmad Syaiful Irsyam berupa Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 21 dalam Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya profil perusahaan, gambaran umum perusahaan, catatan harian, dokumen/arsip perusahaan, yang berbentuk gambar misanya foto, sketsa, laporan keuangan, maupun data yang tersimpan di server atau di website. Dalam studi dokumen penelitian yang dilakukan adalah dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan mekanisme pemungutan dan pelaporan Insentif PPh Pasal 21.

**3.4 Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Proses analisis data yang akan dilakuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan dokumen dokumen dan data data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa data gaji karyawan, data seluruh karyawan di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo, data jumlah karyawan yang menerima insentif PPh Pasal 21, data iuran pensiun salah satu karyawan, bukti lapor, bukti setor dan bukti bayar pada bulan april – desember 2020.
2. Menjelaskan mekanisme pemungutan dan pelaporan Insentif PPh Pasal 21
3. Menampilkan dan menjelaskan tabel penyetoran PPh Pasal 21 untuk SPT masa tahun 2020.
4. Menampilkan dan menjelaskan tabel pelaporan PPh Pasal 21 untuk SPT masa tahun 2020.
5. Menampilkan tabel jumlah seluruh karyawan pada bulan april – desember 2020.
6. Menampilkan dan menjelaskan tabel jumlah karyawan yang menerima insentif pajak penghasilan pasa 21 pada bulan april – desember 2020.
7. Menghitung jumlah insentif pajak penghasilan pasal 21 (DTP) yang diterima oleh salah satu karyawan.
8. Menyajikan pembahasan dari hasil data yang telah diolah.
9. Menarik kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, berikut ini merupakan mekanisme pemungutan, pembayaran dan pelaporan Insentif PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara & Gorontalo setiap bulannya:

1. Bidang keuangan memberikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran yang dikenakan PPh Pasal 21 kepada bidang akuntansi untuk diverifikasi.
2. Setelah dilakukan verifikasi, bidang akuntansi melakukan input data biaya yang dikenakan pajak PPh 21 sesuai nama pegawai ke dalam portal yang terhubung ke kantor pusat.
3. Khusus pajak PPh 21 gaji pegawai, sudah direkap oleh kantor pusat, dan dipisahkan pajak PPh 21 yang ditanggung pemerintah (insentif pajak PPh Pasal 21).
4. Kantor pusat mengirim rincian data pengenaan pajak bulanan pegawai yang telah diperiksa dan juga akan dilaporkan di SPT Masa Bulanan.
5. Kantor pusat mendroping pajak PPh 21 pendapatan pegawai yang akan diayarkan ke kas negara.
6. Bidang keuangan menerima dropingan uang pajak PPh Pasal 21 dan kemudian membuat e-billing untuk penyetoran PPh 21 ke kas negara.
7. Setelah dibayarkan ke kas negara melalui bank, bidang keuangan akan mendapatkan

bukti penerimaan negara.

1. Kemudian bidang keuangan akan memberikan copyan bukti penerimaan negara (BPN) tersebut kepada bidang akuntansi untuk dilakukan pelaporan melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 dan juga kemudian dilaporkan secara online di DJP Pajak.
2. Setelah pajak PPh 21 telah dibayarkan dan dilaporkan di DJP online, bidang akuntansi kemudian melakukan pelaporan pajak PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) juga melalui DJP online.
3. Semua bukti pelaporan dan dokumen pajak PPh 21 dan PPh 21 ditanggung pemerintah kemudian dikirim ke kantor pusat, dan juga akan diarsipkan oleh bidang keuangan dan akuntansi.

Adapun hasil data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Ibu Ismiaty Mahanggi, selaku Kepala Seksi Akuntansi Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo.

**Tabel 1. Penyetoran PPh Pasal 21 Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara & Gorontalo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Untuk SPT Massa Tahun 2020** |  |
| **Massa Pajak** | **Tanggal Penyetoran** | **Keterangan** |
| April | 08 Mei 2020 | Tidak Terlambat |
| Mei | 04 Juni 2020 | Tidak Terlambat |
| Juni | 07 Juli 2020 | Tidak Terlambat |
| Juli | 06 Agustus 2020 | Tidak Terlambat |
| Agustus | 07 September 2020 | Tidak Terlambat |
| September | 05 Oktober 2020 | Tidak Terlambat |
| Oktober | 06 November 2020 | Tidak Terlambat |
| November | 10 Desember 2020 | Tidak Terlambat |
| Desember | 05 Januari 2021 | Tidak Terlambat |

Sumber : Perum BULOG Kantor Wilayah Sulut & Gorontalo

Setelah melakukan penyetoran PPh Pasal 21, Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo secara online melalui internet banking menggunakan rekening perusahaan tidak lagi dilakukan secara pembayaran tunai di bank. Berdasarkan hasil wawancara dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, dalam hal penyetoran PPh Pasal 21 paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan berikut. Maka dari hasil wawancara dan data yang diperoleh pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak pernah dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan, oleh karena itu dapat dikatakan perusahaan tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetorannya.

**Tabel 2. Pelaporan PPh Pasal 21 Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara & Gorontalo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Untuk SPT Massa Tahun 2020** |  |
| **Massa Pajak** | **Tanggal Penyetoran** | **Keterangan** |
| April | 18 Mei 2020 | Tidak Terlambat |
| Mei | 17 Juni 2020 | Tidak Terlambat |
| Juni | 16 Juli 2020 | Tidak Terlambat |
| Juli | 19 Agustus 2020 | Tidak Terlambat |
| Agustus | 16 September 2020 | Tidak Terlambat |
| September | 19 Oktober 2020 | Tidak Terlambat |
| Oktober | 18 November 2020 | Tidak Terlambat |
| November | 16 Desember 2020 | Tidak Terlambat |
| Desember | 20 Januari 2021 | Tidak Terlambat |

Sumber : Perum BULOG Kantor Wilayah Sulut & Gorontalo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaporan insentif PPh Pasal 21 pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo dilakukan melalui website online Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk batas pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pada tanggal 20 bulan berikut. Sehingga dari data yang diperoleh pada perusahaan, dapat dilihat bahwa Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo tidak pernah terlambat dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## 4.2 Prosedur Penghitungan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DTP**  **A/N AHMAD SYAIFUL IRSYAM** | | | |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Gaji Pokok & Tunjangan | |  | Rp11.190.927 |
|  |  |
| Pengurangan : | |  |  |
|  |  |
| Biaya Jabatan | | Rp559.546 |  |
|  |  |
| Iuran Pensiun | | Rp437.850 |  |
|  |  |
| Penghasilan Neto Sebulan | |  | Rp10.193.531 |
|  |  |
| Penghasilan Neto Setahun : | |  |  |
|  |  |
| 12 X Rp 10.193.531 | |  | Rp122.322.372 |
|  |  |
| PTKP (K/1) | |  | Rp63.000.000 |
|  |  |
| PKP Setahun | |  | Rp59.322.372 |
|  |  |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun: | |  |  |
|  |  |
| 5% X Rp 50.000.000 | |  | Rp2.500.000 |
|  |  |
| 15% X Rp 9.322.372 | |  | Rp1.398.356 |
|  |  |
|  |  |  | Rp3.898.356 |
| PPh Pasal 21 Terutang Sebulan: | |  |  |
|  |  |
| Rp 3.898.355 : 12 | |  | Rp324.863 |

Jadi hasil dari perhitungan diatas dapat dinyatakan bahwa besarnya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (DTP) yang diterima oleh karyawan a/n Ahmad Syaiful Irsyam pada bulan juni tahun 2020 adalah sebesar Rp 324.863.

**4.3 Pembahasan**

Hasil yang diteliti dalam penyetoran insentif pajak penghasilan pasal 21

pada karyawan Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara & Gorontalo, menyatakan bahwa mekanisme penyetoran tidak dibayarkan lagi melalui pembayaran tunai di bank, tetapi dibayar secara online melalui internet banking dengan menggunakan rekening perusahaan, dan dalam hal penyetoran dilakukan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya.

Berdasarkan proses pemungutan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo, telah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pemungutan PPh Pasal 21 juga menggunakan sistem yang tepat, dan untuk proses pelaporannya sendiri akan di setor ke bank untuk selanjutnya di setor ke kas negara dan dilakukan setiap bulannya dengan tanggal yang sudah di tetapkan sehingga tidak melewati batas penyetoran.

Hasil dari data yang telah penulis teliti menyatakan bahwa sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari data penelitian pada gaji pokok beserta tunjangan jabatan yang diterima oleh karyawan atas nama Ahmad Syaiful Irsyam.

Kemudian hasil dari perhitungan yang telah diteliti untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 yang akan diterima oleh karyawan atas nama Ahmad Syaiful Irsyam pada bulan juni, menyatakan bahwa perhitungan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dengan jumlah insentif pajak penghasilan pasal 21 yaitu sejumlah Rp 324.863, untuk itu karyawan Ahmad Syaiful Irsyam berhak untuk menerima insentif pajak penghasilan pasal 21 pada bulan juni tahun 2020.

Dari hasil tabel jumlah seluruh karyawan dan tabel karyawan yang menerima insentif pajak penghasilan pasal 21 dapat disimpulkan bahwa tidak semua karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo dapat menerima insnetif pajak penghasilan pasal 21, hal itu terkait dengan tidak semua karyawan memenuhi syarat syarat yang ada pada Peraturan Mentri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di tengah wabah covid 19 pada karyawan Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo, dan dari hasil data semua yang telah diperoleh menyatakan bahwa pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP kepada karyawan Perum BULOG Kanwil Sulut & Gorontalo telah sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PMK 44/PMK.03/2020.

**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi mekanisme pemungutan dan pelaporan Insentif PPh Pasal 21 pada karyawan tetap Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pemungutan dan pelaporan insentif pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan telah dilakukan dan dilaksankan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorotalo.
2. Hasil dari perhitungan insentif pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.
3. Dengan pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap, secara tidak langsung pemerintah memberikan keringanan kepada pegawai tetap atau masyarakat sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya dalam situasi menghadapi penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
4. Kebijakan mengenai insentif PPh 21 yang diterapkan pemerintah ini mampu mengurangi efek domino yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

**5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, saran yang akan diberikan yaitu :

1. Mekanisme pemungutan dan pelaporan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kepatuhan tersebut.
2. Perusahaan wajib memberitahukan kepada karyawan cara menghitung insentif pajak penghasilan pasal 21 yang diterima karyawan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan karyawan.
3. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan karyawan-karyawan yang belum mendapatkan pajak penghasilan pasal 21 dtp, sehingga semua karyawan dapat merasakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agoes, Sukrisno. 2014. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Abdurahman, & Mildawati, T. 2021. Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 No. 8

Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi.* Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV.Andi Offset

Denny, E., Vidada, I, A., & Saridawati, H. 2020. Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid 19 Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. Vol 18 No 2 : 1-8

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa*

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PPh Pasal 21/26. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>

Halim, A., Rangga, I., & Dara, A. 2016. Perpajakan*,* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Hasibuan, B.M. 2016. Sekilas Tentang Insentif Pajak. <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>. 20 oktober 2021

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Penceahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)

Lumanto, E., Sabijono, H., & Gamaliel, H. 2018. Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Karyawan di PT. Marabunta Adi Perkasa Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13 No. 4 : 230-237.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan*.* Bandung: Andi

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru (218*).* Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019*.* Yogyakarta: Andi

Marlinah, Lili., & Syahribulan. 2020. Peranan Insentif Pajak Yang di Tanggung Pemerintah di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Economy Deposit*, Vol 2 No. 2

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).* Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019

Selvi & Ramadhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol 3 No 1 : 1-5

Sitohang, A & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid 19 di*. Jurnal Ekonomis*, Vol. 13 No. 3.

Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*.* Jakarta: Indeks

Wahyudi. 2020. Perbandingan PMK 44 dan PMK 86 Tahun 2020. [https://satvika.co.id/news/perbandingan-pmk44-dan-pmk86-tahun-2020.html. 19 Januari 2022](https://satvika.co.id/news/perbandingan-pmk44-dan-pmk86-tahun-2020.html.%2019%20Januari%202022)

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat